

PJ BUPATI TEBO PANTAU PROYEK JALAN YANG DIBIYAI DAK



Sumber gambar: <https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11934/pj-bupati-tebo-pantau-proyek-jalan-yang-dibiayai-dak>

MUARATEBO, JAMBIEKSPRES.CO – Pejabat (Pj) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo, baru-baru ini meninjau proyek pembangunan jalan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.

Salah satu proyek yang ditinjau adalah jalan penghubung antara Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Rimbo Bujang, terletak di Jalan Enam Unit 11, Desa Sumber Sari. Jalan ini memiliki panjang sekitar 1,8 km, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

“Pembangunan jalan ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas masyarakat,” kata Varial Adhi Putra.

Meski demikian, proyek ini belum sepenuhnya selesai, “Masih ada sekitar 1,2 km yang perlu diperbaiki, dan kami akan mengusulkan dana untuk melanjutkan pekerjaan ini di tahun 2025,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Pj Bupati Tebo Pantau Proyek Jalan, Selasa, 3 September 2024.
2. <https://jambiekspres.bacakoran.co/read/11934/pj-bupati-tebo-pantau-proyek-jalan-yang-dibiayai-dak>, Pj Bupati Tebo Pantau Proyek Jalan yang Dibiayai DAK, Senin, 2 September 2024.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.² Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 2.

³ *Ibid*, Pasal 3

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan To1;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.⁴

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.⁵ Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁶ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁷

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁸

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁹

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.¹⁰

⁴ *Ibid*, Pasal 4.

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2).

⁷ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3).

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3).

Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹¹

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹² Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹³ Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁶ Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁷ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.²⁰

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²²

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4).

²⁰ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5).

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1).

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (2).

Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²³

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (3).

²⁴ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4).